



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 265 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu mengangkat seorang anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara wakil daerah Propinsi Irian Barat, sebagai pengganti Eliezer Jan Bonay ;

Mengingat : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.1 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.8) tentang Pemerintahan diwilayah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia;

2. Pasal 4 ayat (1) undang-undang Dasar Republik Indonesia ;

3. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.3 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No.78, Tambahan Lembaran Negara No.1817) tentang Dewan Pertimbangan Agung Sementara ;

Mendengar : Pertimbangan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat dalam kawatnja No.TX-3013/GIB/1965 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini mengangkat :

MOHAMAD ACHMAD

Sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara wakil daerah Propinsi Irian Barat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampikan untuk diketahui kepada :

1. Wakil Perdana Menteri I/Koordinator Urusan Irian Barat
2. Menteri Koordinator/Wakil Ketua I Dewan Pertimbangan Agung Sementara,
3. Menteri Penghubung MPR – DPR – DPA – Front Nasional,
4. Menteri/Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
5. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat.

PETIKAN.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 9 September 1965  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

SUKARNO.